



PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX, 06 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marina, S.H dan Rendi Dian Perdana, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Hukum "MARINA, S.H & REKAN", alamat di Jl. Garuda – Soekarno Hatta Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/01-HB/MR/III/2024 Tertanggal 08 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 145/2024 tanggal 25 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX, 15 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Konsultan Koperasi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Februari 2003 dengan akta nikah nomor 37/05/II/2003 tertanggal 10 Februari 2003 di Hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Provinsi Sumatra Utara ;
2. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK, Laki – laki yang lahir di Kisaran pada tanggal 03 November 2003 ;
 2. ANAK, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 September 2005 ;
 3. ANAK, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2007 ;
 4. ANAK, Laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Juni 2009 ;
 5. ANAK, Laki – laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Agustus 2017 ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 0/AC/2024/PA.Pbr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 H dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 27 Desember 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap Tanggal 11 Januari 2024 ;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan atau harta bersama berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan permanen yang beralamat di Jl. Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan Sertifikat Hak Miliki (SHM) No.XX3, Surat Ukur No. 02XX56/2007 tertanggal 30 November 2007 seluas 137 m² atas nama XX ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr



4.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Propinsi Riau dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No Reg XX79.SH/2013 tertanggal 24 Desember 2013 seluas 600 m² atas nama XX.B dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah Jalan 30 m

Sebelah Selatan dengan Tanah Sdr. XX Hrp 20 m

Sebelah Barat dengan Tanah Sdr. r 30 m

Sebelah Timur dengan Tanah Sdr. 20 m

Bahwa perlu untuk diketahui, bukti kepemilikan asli surat ini dikuasai oleh Tergugat. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Surat Asli kepemilikan tersebut kepada PT.KOPKAR (Turut Tergugat) . Hal ini diketahui oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian dan pada saat ingin mengajukan gugatan harta bersama Penggugat menemukan Surat Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah antara Hotma Harahap Tergugat dengan PT.KOPKAR (Turut Tergugat) ;

4.3. 1(satu) bidang tanah yang terletak di Jalan/Gg. Kabupaten / SMP RT.02 RW.01 Dusun II Tg.Kudu Desa/Lurah Kualu Kecamatan Tambang Kabuapten Kampar Propinsi Riau dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No Reg. XXPkbr/KL/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016 seluas 525 m² atas nama Hotma H dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah Sawi Dodo 35 m

Sebelah Selatan dengan Tanah Masnur 35 m

Sebelah Barat dengan Tanah Sawi Dodo 15 m

Sebelah Timur dengan Tanah Jl.Kabupaten/SMP 15 m

4.4.1(satu) bidang tanah yang terletak di Jalan/Gg. Kabupaten / SMP RT.02 RW.01 Dusun II Tg.Kudu Desa/Lurah Kualu Kecamatan Tambang Kabuapten Kampar Propinsi Riau dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No Reg.X6/SKGR/KL/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 seluas 1.736 m² atas nama Hotma Harahap dengan batas – batas tanah sebagai berikut :



Sebelah Utara dengan Tanah	Paidi	35 m
Sebelah Selatan dengan Tanah		35 m
Sebelah Barat dengan Tanah	XX	15 m
Sebelah Timur dengan Tanah	Jl.Kabupaten/X	15 m

4.5.1 (satu) bidang tanah yang terletak di J Kampar Propinsi Riau dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No XX0/SKGR/KL/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 seluas 725 m² atas nama Siskana.B dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah	Parit	35 m
Sebelah Selatan dengan Tanah	XX	35 m
Sebelah Barat dengan Tanah	XX	15 m
Sebelah Timur dengan Tanah	Jl.Kabupaten/smp	15 m

4.6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Register Lurah Si Umbut Baru Nomor X0/101/SPGR/1003-XI/20 tertanggal 30 November 2018 dan Register Camat Kota Kisaran Timur dengan Nomor 590/570/20-XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 seluas 180,50 m² atas nama XX dengan tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah	XX	09,50 m
Sebelah Selatan dengan Tanah	XX	19,00 m
Sebelah Barat dengan Tanah	Jl.Cabai	09,50 m
Sebelah Timur dengan Tanah	XX	19,00 m

4.7. 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua dengan No Registrasi BM. XX AAI Merek Honda – Type X1H02N35MT A/T tahun 2018 atas nama XXH ;

4.8. 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat dengan No Registrasi BH.XXX635 GP – Merek Daihatsu – Type Ayla 10 X MT (B100RS-GMOFJ) - tahun 2022 - Warna Abu – Abu Metalik - Nomor Mesin 1KRA707994 atas nama Muhammad Randa ;

4.9. Usaha Laundry yang bernama “XXndry” yang beralamat di JL. Rajawali Sakti (Komplek Raudhatul Zikir) Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari harta bersama tersebut diatas sejak pernikahan sampai dengan terjadinya perceraian dan diajukannya gugatan ini masih belum dibagi. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan dengan Tergugat agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk itu ;
6. Bahwa merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dan diperbaharui undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai pasal 35 ayat 1 (satu) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak (seperdua) $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;
8. Bahwa oleh karena merujuk pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas itulah dasar gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru ;
9. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh hutang bersama yaitu :
Pinjaman KUR Mikro di Bank BRI Unit Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No SPH : XX661301/3357/12/21 tertanggal 10 Desember 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp.1.174.251,- (Satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yang ditanda tangani oleh XX H ;
10. Bahwa terhadap hutang bersama berupa Pinjaman KUR Mikro di Bank BRI Unit Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru tersebut digunakan untuk modal usaha laundry yang dijalankan Penggugat dan Tergugat semasa pernikahannya ;
11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1793/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 27 Desember 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap Tanggal 11 Januari 2024, terhadap usaha laundry dan Pinjaman KUR Mikro di Bank BRI Unit Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru tersebut dikelola oleh Tergugat

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan selama itupula Tergugat tidak beritikad baik karena angsuran hutang yang tidak dibayarkan sehingga tertunggak selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Januari 2024 s/d Maret 2024 ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama ;
13. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) ke Pengadilan Agama Pekanbaru guna mendapatkan kepastian hukum ;
14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq.Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk di dengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan objek harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yaitu berupa :
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan permanen yang beralamat di Jl. Widya Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan Sertifikat Hak Miliki (SHM) No.3213, Surat Ukur No. 02756/2007 tertanggal 30 November 2007 seluas 137 m² atas nama Hotma Harahap ;
 2. 2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Pembangunan RT.03 RW.01 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No Reg XX9.SH/2013 tertanggal 24 Desember 2013 seluas 600 m² atas nama Siskana.B dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah	Jalan	30 m
Sebelah Selatan dengan Tanah	Sdr. XX	20 m

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat dengan Tanah Sdr.XXr 30 m

Sebelah Timur dengan Tanah Sdr.XXX 20 m

- 2.3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Propinsi Riau dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No Reg. 2497/Pkbr/KL/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016 seluas 525 m² atas nama Hotma H dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah XX 35 m

Sebelah Selatan dengan Tanah XXX 35 m

Sebelah Barat dengan Tanah XXX 15 m

Sebelah Timur dengan Tanah Jl.Kabupaten/SMP 15 m

- 2.4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kampar Propinsi Riau dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No Reg.726/SKGR/KL/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 seluas 1.736 m² atas nama Hotma Harahap dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah XX 35 m

Sebelah Selatan dengan Tanah ZXXXXap 35 m

Sebelah Barat dengan Tanah XXr 15 m

Sebelah Timur dengan Tanah Jl.Kabupaten/Hotma Harahap 15 m

- 2.5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Tambang Kabuapten Kampar Propinsi Riau dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No XX80/SKGR/KL/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 seluas 725 m² atas nama Siskana.B dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah Parit 35 m

Sebelah Selatan dengan Tanah XX 35 m

Sebelah Barat dengan Tanah XX 15 m

Sebelah Timur dengan Tanah Jl.Kabupaten/smp 15 m

- 2.6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Register Lurah Si Umbut Baru Nomor 590/101/SPGR/1003-XI/20 tertanggal 30 November 2018 dan Register Camat Kota Kisaran Timur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 590/570/20-XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 seluas 180,50 m² atas nama Hotma Harahap dengan tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah	XX	09,50 m
Sebelah Selatan dengan Tanah	X	19,00 m
Sebelah Barat dengan Tanah	Jl.Cabai	09,50 m
Sebelah Timur dengan Tanah	XXX	19,00 m

- 2.7. 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua dengan No Registrasi BM. 5377 AAI Merek Honda – Type X1H02N35MT A/T tahun 2018 atas nama XXH
- 2.8. 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat dengan No Registrasi BH.XX5 GP – Merek Daihatsu – Type Ayla 10 X MT (B100RS-GMOFJ) - tahun 2022 - Warna Abu – Abu Metalik - Nomor Mesin 1KRA707994 atas nama XXX;
- 2.9. 1 (satu) Usaha Laundry yang bernama “XXaundry” yang beralamat di JL. Rajawali Sakti (Komplek Raudhatul Zikir) Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No Reg XX9.SH/2013 tertanggal 24 Desember 2013 seluas 600 m² atas nama Siskana.B kepada Penggugat ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama atau harta gono gini tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lainnya atas harta bersama atau harta gono gini tersebut ;
6. Menetapkan objek hutang bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
Pinjaman KUR Mikro di Bank BRI Unit Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No SPH : XX1301/3357/12/21 tertanggal 10 Desember 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp.1.174.251,- (Satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar dan melunasi hutang bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) diatas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya Marina, S.H dan Rendi Dian Perdana,S.H, Advokat pada Kantor Hukum Hukum "MARINA,S.H & REKAN", alamat di Jl. Garuda – Soekarno Hatta Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/01-HB/MR/III/2024 Tertanggal 08 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 145/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersamanya secara damai, secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan mencabut perkaranya, maka atas keinginan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepada ketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya, yaitu Reglement of Rechtsvordering (RV.);

Halaman **10** dari **12** Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, namun demikian berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan akibat adanya gugatan Penggugat tetap dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 2 RV. yang menyebutkan bahwa Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (serratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H. dan Drs. M. Nasir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Taufik, M.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp20.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)